



KEPUTUSAN
PLT. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 53/BLD/SK/VIII/2011

TENTANG

PESERTA RINTISAN GELAR STRATA DUA (S2) PROGRAM MAGISTER
ILMU HUKUM DAN MAGISTER MANAJEMEN SEMESTER I DAN II TAHUN 2011

PLT. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka meningkatkan profesionalisme kompetensi para Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung RI dipandang perlu untuk melaksanakan Rintisan Gelar Strata Dua (S2) Program Magister Hukum dan Program Magister Manajemen Tahun 2011 yang nama-namanya ditetapkan dalam Surat Keputusan ini;
- b. bahwa, biaya kuliah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Rintisan Gelar Strata Dua (S2) ini dibebankan dalam DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43590 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Pemerintah Keuangan RI Nomor : 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006, tanggal 13 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Nomor 0009.005-06.1.01/-/2011 tanggal 31 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan yang bersangkutan;
2. Hasil Ujian Masuk Program Magister Hukum dan Magister Manajemen Pasca Sarjana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Peserta Rintisan Gelar Strata Dua (S2) Program Magister Ilmu Hukum dan Program Magister Ilmu Manajemen Tahun 2011 yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
KEDUA : Menunjuk Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI sebagai penanggung jawab Pendidikan Rintisan Gelar Strata Dua (S2) tersebut;
KETIGA : Kepada seluruh peserta Rintisan Gelar Strata Dua (S2) agar mentaati peraturan-peraturan Universitas yang bersangkutan dengan penuh tanggung jawab.
KEEMPAT : Kepada seluruh Peserta agar menyelesaikan masa perkuliahan paling lama 4 (empat) semester yaitu semester ganjil Tahun 2011/2012 dan 2012/2013 dan melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan belajar kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI setiap akhir semester;
KELIMA : Biaya kuliah yang berkaitan dengan Rintisan Gelar Strata Dua (S2) ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yang Mulia Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kapusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Baitbang Diklat Kumdil MA-RI;
7. Yth. Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta di Jakarta;
8. Yth. Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta;
9. Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI;
10. Bendahara Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
11. Pemegang Uang Muka Kerja Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI;
12. A r s i p.

PETIKAN : Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 23 Agustus 2011

**PLT. KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

ttd.

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, SH.,MH
NIP. 19541017 198103 1 004

